



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup akibat pengambilan air tanah dengan tujuan agar keberadaan air tanah sebagai sumber daya air tetap mendukung dan mengantisipasi tuntutan perkembangan pembangunan yang berkelanjutan serta berpihak kepada kepentingan rakyat;
- b. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Propinsi Jawa Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kepala SKPD Provinsi adalah Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana otonomi daerah di bidang air tanah.
5. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi energi dan sumber daya mineral.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten / Kota.

14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
16. Rekomendasi teknis adalah Persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
17. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
18. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya.
19. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
20. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
21. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
22. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
23. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
24. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
25. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
27. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
28. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
29. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
30. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
31. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
32. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

33. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
34. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
35. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

BAB II FUNGSI DAN DASAR PENGELOLAAN

Pasal 2

Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi yang diwujudkan secara selaras.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada CAT.
- (2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Purbalingga – Purwokerto yang merupakan bagian wilayah CAT.

BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Air tanah diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup wewenang dan tanggung jawab, kegiatan pengelolaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian, pengelolaan data air tanah, dan ketentuan peralihan, serta ketentuan penutup.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah di wilayahnya berdasarkan kebijakan teknis air tanah nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;

- b. menyelenggarakan pengelolaan air tanah di wilayahnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - e. mengatur dan memberikan/ mencabut izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah;
 - f. mengelola data dan informasi air tanah ;
 - g. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - h. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah;
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi ESDM untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf e.
- (3) Bupati mendelegasikan kepada Kepala SKPD yang membidangi perizinan untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKPD berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB V PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

Bupati melaksanakan pengelolaan air tanah yang meliputi kegiatan pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah di wilayah CAT.

Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (3) Bupati dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan kepada pihak lain.

- (4) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada CAT.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan atau peninjauan langsung.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan atau peninjauan langsung.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga Konservasi Air Tanah

Pasal 11

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas tanggung jawab, keadilan, efektif dan terbuka guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :

- a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi wilayah CAT;
 - b. hasil kajian daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah;
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui :
- a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (5) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 12

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengusulkan penetapan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer;
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak;

Pasal 13

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. melaksanakan upaya penghematan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas resapan air tanah; dan atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Bupati sesuai kewenangannya mendorong dan mensosialisasikan kepada pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan air tanah sesuai kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
- a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah ; dan atau
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang tercemar.

Pasal 15

- (1) Untuk menjamin keberhasilan konservasi, dilakukan kegiatan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah ;
 - b. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah ;
 - c. pemantauan pencemaran air tanah ;
 - d. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah ; dan /atau
 - e. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada sumur pantau dengan cara :
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah ;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan ; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan.

Pasal 16

- (1) Bupati serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah dengan mengacu rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin pengusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.

Bagian Keempat Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 17

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah.
- (4) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengacu rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT.

Pasal 18

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum ;
 - b. air untuk rumah tangga ;
 - c. air untuk peternakan dan pertanian rakyat ;
 - d. air untuk irigasi ;
 - e. air untuk usaha perkotaan ;
 - f. air untuk industri ;
 - g. air untuk pertambangan ;
 - h. air untuk pariwisata ; dan
 - i. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk air minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (4) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Bagian Kelima Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 19

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mengurangi penurunan muka air tanah.

Pasal 20

- (1) Untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan membuat sumur resapan.
- (3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa :
 - a. penghentian kegiatan; dan
 - b. penghentian sementara.
- (5) Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI PERIZINAN

Bagian Kesatu Kegiatan dan Jenis Izin

Paragraf 1 Kegiatan

Pasal 21

Setiap kegiatan pengeboran, penggalian dan pengambilan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengeboran dan penggalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah, perseroan atau badan usaha yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah.
- (2) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui :
 - a. Sertifikasi instalasi bor air tanah ; dan
 - b. Sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (3) Sertifikasi pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2 Jenis izin

Pasal 23

- (1) Jenis izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 adalah :
 - a. izin pemakaian air tanah ; dan
 - b. izin perusahaan air tanah.
- (2) Izin pemakaian air tanah sebagaimana ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi kebutuhan pokok sehari-hari misalnya untuk keperluan air minum, rumah tangga, pertanian rakyat dan keperluan sosial lainnya yang penggunaannya melebihi batas-batas yang dibebaskan perizinannya.
- (3) Pemakaian air tanah yang dibebaskan perizinannya apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan sebagaimana ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. Penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inchi (kurang dari 5 cm);
 - b. Penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali ; atau
 - c. Penggunaan air tanah kurang dari 100 m³ / bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (4) Pemakaian air tanah yang dibebaskan perizinannya apabila untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana ayat (2) ditentukan sebagai berikut :

- a. Sumur diletakan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman ;
 - b. Pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi ; dan
 - c. Debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (5) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana ayat (1) huruf b diperuntukkan terhadap penggunaan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha yang bersifat komersial (hak guna usaha air), baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensinya, media usaha, maupun penggunaan air untuk bahan pembantu atau proses produksi.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur cq Kepala SKPD Provinsi.

Bagian Kedua
Masa Berlaku Izin

Pasal 24

- (1) Izin pemakaian air tanah berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin pengusahaan air tanah berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan dari Gubernur.
- (3) Pemohon hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian air tanah di lokasi yang telah ditentukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (4) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
- a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Fotokopi NPWP pemohon;
 - c. Fotokopi IMB;
 - d. Peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - e. Lokasi titik pengeboran atau penggalian air tanah;
 - f. Hasil analisa fisik kimia air tanah;
 - g. Debit pemakaian atau pengusahaan air tanah;
 - h. Rencana pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah;
 - i. dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPLH), atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

- j. Untuk permohonan izin dari sumur bor dilampiri gambar penampang dan hasil rekaman logging sumur bor, gambar penampang penyelesaian konstruksi sumur bor, sertifikat dan Surat Izin Juru Bor (SIJB) serta Surat Tanda Instalasi Bor (STIB) yang telah mendapat akreditasi dari lembaga / instansi berwenang, berita acara uji pemompaan, berita acara pemasangan meter air.
- (5) Bupati paling lambat dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan izin yang sudah lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengajukan permintaan rekomendasi teknis melalui SKPD yang membidangi Energi dan sumber daya mineral kepada Gubernur.
- (6) Bupati mengeluarkan izin atau menolak selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya rekomendasi teknis dari Gubernur.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 26

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Untuk perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri :
- Fotokopi KTP pemohon;
 - Fotokopi NPWP pemohon;
 - Fotokopi IMB;
 - Salinan/fotocopy izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah yang akan diperpanjang;
 - Peruntukan dan kebutuhan air tanah;
 - Alasan permohonan perpanjangan izin pemakaian air tanah/izin perusahaan air tanah;
 - Laporan jumlah pengambilan air tanah dalam 12 (duabelas) bulan terakhir;
 - Fotocopy berita acara pemasangan meter air;
 - Fotocopy hasil analisa fisik kimia air tanah air terbaru dari laboratorium;
 - Fotocopy pembayaran pajak air tanah dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - Untuk permohonan perpanjangan izin dari sumur bor dilampiri Berita acara hasil uji pemompaan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah wajib:

- a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah, secara tertulis kepada Bupati;
- b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
- c. mematuhi ketentuan izin dan rekomendasi teknis dari Gubernur;
- d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran dan penggalian air tanah;
- e. melaporkan pelaksanaan SPPLH, UKL dan UPL atau AMDAL;
- f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
- g. berperan serta dalam menyediakan sumur pantau air tanah;
- h. membuat sumur resapan;
- i. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusaha air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;

(3) Pemegang izin dilarang:

- a. memindahtangankan izin yang diberikan;
- b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 28

(1) Izin dicabut apabila:

- a. Pemegang izin tidak memenuhi / mentaati ketentuan yang ada dalam izin;
- b. Bertentangan dengan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- c. Habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan perpanjangan sampai batas waktu yang ditetapkan;
- d. Izin dikembalikan oleh pemegang izin.

(2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan secukupnya dari Dinas kepada pemegang izin.

(4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.

(5) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan oleh Dinas.

Pasal 29

(1) Pengeboran eksplorasi dan eksploitasi air tanah hanya dapat dilaksanakan oleh perusahaan pengeboran air tanah yang telah memiliki sertifikat.

- (2) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan badan usaha yang telah memperoleh surat izin usaha jasa konstruksi pengeboran air tanah dan sertifikat badan usaha pengeboran air tanah.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pengawasan pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi energi dan sumber daya mineral dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah sesuai ketentuan dalam izin;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. pelaksanaan SPPLH, UKL-UPL atau AMDAL.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 31

- (1) Setiap titik atau lokasi pengambilan air tanah yang telah mendapat izin harus dilengkapi dengan meter air atau alat pengukur debit air yang sudah ditera atau dikalibrasi oleh Instansi Teknis yang berwenang.
- (2) Pengawasan dan pengendalian pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Provinsi.
- (3) Pemegang izin wajib memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air.

BAB VIII PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten.

- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
- a. Potensi air tanah;
 - b. Konservasi air tanah;
 - c. Pendayagunaan air tanah;
 - d. Kondisi dan lingkungan air tanah;
 - e. Pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - f.. Kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah;
 - g. Kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat terkait air tanah;
 - h. Data perizinan air tanah;
 - i. Data pajak air tanah.
- (4) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
- a. Pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. Penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. Pembaharuan data;
 - d. Penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

BAB IX PELANGGARAN

Pasal 33

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila:

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. Tidak melaporkan hasil rekaman sumur pantau;
- k. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ESDM sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air ;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi/tersangka dalam tindak pidana sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - e. melakukan penyitaan/penyegelan alat kegiatan/benda dan atau surat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ESDM ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda/dokumen yang dibawa;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada Penyidik POLRI;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 29 akan dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.

Pasal 36

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dan Pasal 33.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 33, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sengaja dan atau lalai sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal

BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 09 TAHUN 2012
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana.

Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi. Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupan luasnya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten seperti CAT yang meliputi Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran, dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis. Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran, dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas.

Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian izin pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Untuk pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas dan Pemerintah Provinsi dan sesuai fungsinya maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah.

Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten.

Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
ayat (1)	: Cekungan air bawah tanah yang berada di wilayah kabupaten mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
ayat (2)	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

 ayat (1) : Cukup jelas

 ayat (2) : Cukup jelas

 ayat (3) : Cukup jelas

 ayat (4) : a. penghentian kegiatan adalah penghentian secara tetap kegiatan pengambilan air tanah karena telah terbukti menimbulkan dampak yang membahayakan lingkungan.

 b. penghentian sementara adalah penghentian kegiatan pengambilan air tanah sementara karena ada indikasi telah menimbulkan dampak yang membahayakan lingkungan yang masih perlu pembuktian, apabila tidak terbukti maka kegiatan dapat beroperasi kembali (dicabut penghentian sementara).

 ayat (5) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Cukup jelas

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

